



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI  
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program  
Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
Hetli Meliana  
NPM 221003742019426

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI  
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana


Disusun Oleh :

Heti Meliana  
NPM 221003742019426


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Budi Prasetyo, S.H., MHUM  
NUPTK : 0444739640130072

Anggota,

  
Ridho Pakina, S.H., M.H  
NUPTK : 8145741642230070

Anggota,

  
Bambang Teguh H.S.H., MHUM  
NUPTK : 2638743644130070

Mengetahui  
Dekan,

  
Prof. Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum  
NUPTK : 2757741642130070

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Penerapan .....	12
B. Pengertian Kekerasan Seksual .....	13
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual .....	15
D. Pengertian Restorative Justice.....	22
E. Teori Kepastian Hukum .....	24
F. Teori Keadilan .....	26
G. Teori Utilitas atau Kebermanfaatan Hukum.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Penyajian Data .....	32
F. Metode Analisa Data .....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Profil Kejaksaan Negeri Purworejo .....	33
1. Visi.....	34
2. Misi.....	35
B. Peraturan Restorative Justice pada Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia .....	38
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Kejaksaan Negeri Purworejo.....	45
1. Faktor Internal .....	45
2. Faktor Eksternal.....	48
D. Penerapan Restorative Justice di Wilayah Kejaksaan Negeri Purworejo ....	50
E. Mekanisme Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purworejo .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait penerapan Restorative Justice yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Purworejo, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang disadarkan pada mengambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan berupa data primer seperti badan pemerintah, istem Informasi Penelusuran Perkara LSM, masyarakat, dan lain-lain. Peneliti melakukan pengambilan data secara langsung berupa wawancara dengan menentukan wilayah yang diteliti mengenai penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan dokumen atau data kejaksaan Negeri Purworejo, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan data perkara di Kejaksaan Negeri Purworejo tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, belum secara maksimal dikarenakan semua perkara yang masuk diserahkan kepada pihak yang terlibat. Kejaksaan menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perkara dengan melalui pendekatan Restorative Justice. Namun, keputusan mengenai jalur penyelesaian yang dipilih tetap diserahkan kepada pelaku dan korban.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Kekerasan Seksual Anak